



PENETAPAN

Nomor 549/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

INDRA ISKANDAR, Laki-Laki, lahir di Bandung, tanggal 16 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Diploma III, NIK 3204051607800001 beralamat di Jln. Pilar utara no.14 Cibiru hilir Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Desember 2024 register perkara Nomor 549/Pdt.P/2024/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memiliki AKTA KELAHIRAN No. 17.423/1989 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil PEMERINTAH KABUPATEN DATI II Bandung, bahwa pada tanggal 16 juli 1980 pukul 4.30 telah lahir anak laki laki bernama INDRA ISKANDAR MAWARDHI anak kedua dari suami istri MUSAL KALIM MAWARDHI dan MARYATIE.
2. Bahwa dengan permohonan ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon dari nama INDRA ISKANDAR MAWADHI menjadi INDRA ISKANDAR.
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dengan penulisan Nama yang tercantum di dalam ijazah Pemohon Serta dokumen lain sehingga nama sebenarnya adalah INDRA ISKANDAR dapat memenuhi persyaratan untuk pemberkasan APOSTILLE sebagai salah satu syarat untuk membuat visa kerja.
4. Bahwa pemohon dalam permohonan ini mengganti nama pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut tidak untuk menghadapi suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Nama pemohon. Namun dimaksudkan untuk tata tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.

5. Bahwa pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A sebagaimana persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama INDRA ISKANDAR MAWARDHI Menjadi INDRA ISKANDAR dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta kelahiran Nomor : 17.423/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten DATI II Bandung mengenai ganti nama dari INDRA ISKANDAR MAWARDHI menjadi INDRA ISKANDAR.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan ununtuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam kelahiran pemohon dari nama INDRA ISKANDAR MAWARDHI menjadi INDRA ISKANDAR;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dalam membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Nomor :17.423/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung mengenai perubahan nama dari nama INDRA ISKANDAR MAWARDHI menjadi INDRA ISKANDAR;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan untuk persidangan selanjutnya dilakukan secara e-elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3204051607800001 atas nama Indra Iskandar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3204051612160005 atas nama Kepala Keluarga Indra Iskandar Mawardhi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.423/1989 tanggal 8 Juni 1989 atas nama Indra Iskandar Mawardhi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, Nomor: 37/37/II/2013, tanggal 6 Januari 2013, antara Indra Iskandar Mawardhi dengan Melissa Iskandar, SHI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Ijazah dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, register No. 9911141, tanggal 21 April 2003, atas nama Indra Iskandar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Surat-surat bukti tersebut P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Pilar utara no.14 Cibiru hilir Kabupaten Bandung;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Juli 1980 dan diberi nama Indra Iskandar Mawardhi;
 - Bahwa Pemohon mengganti namanya dari Indra Iskandar Mawardhi menjadi Indra Iskandar;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengganti namanya karena terdapat perbedaan nama pada identitas Pemohon dan Pemohon pada saat ini akan membuat Visa kerja sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi Indra Iskandar sesuai dengan identitas Pemohon pada KTP dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan nama gelar atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu pula serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Melissa Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Pilar utara no.14 Cibiru hilir Kabupaten Bandung;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Juli 1980 dan diberi nama Indra Iskandar Mawardhi;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya dari Indra Iskandar Mawardhi menjadi Indra Iskandar;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengganti namanya karena terdapat perbedaan nama pada identitas Pemohon dan Pemohon pada saat ini akan membuat Visa kerja sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi Indra Iskandar agar sesuai dengan identitas Pemohon yang lain seperti pada KTP dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan nama gelar atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu pula serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal INDRA ISKANDAR MAWARDHI diganti menjadi INDRA ISKANDAR dan agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Nomor :17.423/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung mengenai perubahan nama dari nama INDRA ISKANDAR MAWARDHI menjadi INDRA ISKANDAR;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maryati dan Melissa Indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2007 MAHKAMAH AGUNG RI 2009 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN halaman 43 menentukan bahwa;

Pengadilan Negeri **hanya berwenang** untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1 A berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Peristiwa Penting

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Indra Iskandar NIK: 3204051607800001 dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204051612160005 atas nama Kepala Keluarga Indra Iskandar Mawardhi dan keterangan saksi Maryati dan Melissa Indra yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Pilar utara no.14 Cibiru Hilir Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan tersebut, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perubahan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4. Angka 2. menyebutkan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan;
- jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.423/1989 tanggal 8 Juni 1989 atas nama Indra Iskandar

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardhi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung, diketahui bahwa Pemohon telah mempunyai akte kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryati dan saksi Melissa Indra yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon bermaksud akan bekerja di Luar Negeri dan Pemohon saat ini akan membuat Visa kerja dan terkendala karena terdapat perbedaan nama pada identitas Pemohon sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi Indra Iskandar sesuai dengan identitas Pemohon pada KTP dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari INDRA ISKANDAR MAWARDHI menjadi INDRA ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perubahan nama dari Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting dan tidak pula untuk menghindari dari suatu tuntutan hukum karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan berdasarkan keterangan saksi Maryati dan saksi Melissa Indra yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mau merubah namanya karena Pemohon bermaksud akan bekerja di Luar Negeri dan Pemohon saat ini akan membuat Visa kerja dan terkendala karena terdapat perbedaan nama pada identitas Pemohon sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi Indra Iskandar sesuai dengan identitas Pemohon pada KTP dan Ijazah Pemohon dan oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari INDRA ISKANDAR MAWARDHI menjadi INDRA ISKANDAR dan oleh karena itu petitem Pemohon yang kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan ketentuan 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon **wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal di Jln. Pilar utara no.14 Cibiru Hilir Kabupaten Bandung oleh karenanya petitum Pemohon ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum Pemohon kesatu juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama INDRA ISKANDAR MAWARDHI menjadi INDRA ISKANDAR dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.423/1989 atas nama INDRA ISKANDAR MAWARDHI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 8 Juni 1989;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Memberikan ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 17.423/1989 tertanggal 8 Juni 1989 dari nama INDRA ISKANDAR MAWARDHI menjadi INDRA ISKANDAR;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sisitem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. PNBP	Rp. 10.000,00
6. Panggilan sidang	Rp.
7. Biaya sumpah	<u>Rp. 50.000,00</u> +
Jumlah	Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)